

## MENGURAI RISIKO DAN BAHAYA KERJA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI PELABUHAN BANGSALAE SIWA KABUPATEN WAJO

<sup>1</sup>Muhammad Aris, <sup>2</sup>Ekayani Burhanuddin, <sup>3</sup>Muktamir Usman, <sup>4</sup>Edwin Halim  
<sup>5</sup>Zainal Abidin

\*<sup>1,2,3</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Puangrimaggalatung  
<sup>4,5</sup>Teknika, Jurusan Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda

muhammadaris@gmail.com

**Abstrak:** Risiko kerja khususnya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3 cukup tinggi pada tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, berbagai upaya dilakukan stakeholder terkait dalam rangka mengurangi dan meminimalisir hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengurai risiko dan bahaya kerja TKBM di pelabuhan Bangsalae Siwa, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan informan berasal dari TKBM dan pengelola pelabuhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek perlindungan hukum TKBM di pelabuhan bangsalae belum mengoptimalkan fungsi koperasi dan manajemen TKBM masih menggunakan kelompok tidak resmi, kemudian dari aspek keselamatan kerja, terlihat bahwa kesadaran TKBM untuk menggunakan alat pelindung diri dalam pembongkaran barang berbahaya masih rendah dan diperparah oleh fasilitas pelabuhan yang memadai, dari aspek kesehatan kerja, risiko terpapar barang berbahaya, risiko jatuh dari tangga dan risiko cedera punggung akibat barang yang terlalu besar cukup berisiko kepada para TKBM, diharapkan penelitian lanjutan dilakukan untuk lebih mendalami risiko K3 pada Tenaga kerja bongkar muat (TKBM).

**Kata kunci:** Keselamatan; kesehatan; kerja; TKBM

### PENDAHULUAN

Situasi pelabuhan di Indonesia, merupakan salah satu area yang sangat sibuk, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari puluhan ribu pulau, hal ini membuat pelabuhan menjadi sarana vital yang menghubungkan berbagai daerah baik untuk tujuan bepergian, arus barang dan tentunya penopang ekonomi sebuah daerah (Patmasari et al., 2023). Pelabuhan tentunya menjadi semacam area yang dihiasi berbagai profesi, salah satunya adalah buruh atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), TKBM merupakan pekerjaan yang cukup berat dan membutuhkan fisik yang cukup kuat dengan risiko kecelakaan yang cukup tinggi, risiko yang dapat muncul seperti tertabrak, terjatuh, tertindih hingga sakit

pinggang (Aisy et al., 2024). Risiko yang disebutkan sebelumnya hanya terjadi apabila barang atau muatan yang dibongkar atau dimuat merupakan barang umum atau barang penumpang seperti beras, pakaian dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya, akan tetapi risiko lebih tinggi dihadapi oleh TKBM apabila mereka bekerja dalam bongkar muat barang berbahaya atau disebut *Dangerous goods*, salah satu penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bongkar muat *methanol* dengan tingkat risiko tertinggi adalah tangga tinggi dan Curam (P9) dengan besaran risiko mencapai (16-19). Tingkat risiko ini tidak dapat diterima sehingga memerlukan waktu pengendalian selama 24 jam untuk menurunkan risikonya menjadi rendah dan dapat diabaikan. Disisi lain, tingkat risiko terendah

diutamakan pada faktor Terpapar Sinar Matahari (P2) dengan besar risiko (6-11) yang memerlukan waktu 14 hari untuk pengendalian tingkat risikonya hingga ke tingkat yang sangat rendah (Ramadan, 2024).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

**Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**  
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah memajukan, melindungi, dan meningkatkan kesehatan sosial, mental, dan fisik yang setinggi mungkin untuk seluruh karyawan di tempat kerja. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012, K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja mencakup semua tindakan untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan cara meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 2012).

### **Tenaga Kerja Bongkar Muat yang disingkat TKBM**

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) TKBM adalah seseorang yang melakukan kegiatan dalam usaha jasa tenaga untuk melaksanakan pemuatan dan pembongkaran dari dan ke kapal. Dalam hal ini, semua diatur oleh perusahaan bongkar muat yang bersangkutan untuk menentukan dan mengatur antara foreman, planner, tallyman serta buruh, sehingga diharuskan dapat menjadi kelancaran kerja sama sebagai rekan kerja yang baik dan saling menguntungkan serta saling menunjang dalam usaha kegiatan bongkar tersebut.

TKBM adalah anggota Koperasi TKBM yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis tertentu bekerja di bidang kegiatan bongkar muat yang dikelola dalam wadah Koperasi jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (Marpaung, 2014)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan Lokasi penelitian pada pelabuhan Bangsalae Siwa Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, pelabuhan yang melayani rute siwa-kolaka dan beberapa daerah di Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan kapal ferry yang cukup ramai, informan pada penelitian ini adalah staf dari pengelolaan pelabuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo, kemudian wawancara juga dilakukan kepada perwakilan TKBM yang dipilih berdasarkan lama mereka bekerja sebagai TKBM, data juga didukung oleh data observasi, studi pustaka yang berasal dari penelitian lain dengan objek dan lokasi yang sama dan dokumentasi, yang kemudian diolah menggunakan teknik reduksi, display dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelabuhan Penyeberangan Bangsalae adalah pelabuhan yang terletak di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pelabuhan ini dirasakan semakin penting dan strategis karena memberikan dampak yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan wilayah Wajo karena berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang dan bahan pokok. Pelabuhan Penyeberangan Bangsalae dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. Kapal yang di gunakan pada pelabuhan ini adalah kapal ferry jenis Ro-Ro yang mengangkut penumpang, kendaraan dan barang dengan menggunakan 3 (tiga) kapal yang beroperasi yang melayani lintas penyeberangan Siwa-Tobaku.

Artikel ini menggunakan Pasal 1 Ayat 2 mengenai K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan

Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja sebagai pisau analisis dengan indikator sebagai berikut;

#### **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah pemenuhan hak-hak pekerja dalam hal ini TKBM yang dijamin melalui peraturan dan perundang-undangan, Perlindungan hukum adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan yang tidak sesuai dengan aturan hukum (Syam, 2021). Dalam aspek perlindungan hukum terhadap TKBM dalam beberapa kondisi mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka dibutuhkan sebuah wadah untuk memberi edukasi sekaligus perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja, maka tenaga kerja di pelabuhan sebaiknya bergabung atau mendirikan koperasi sebagai sarana penyampaian aspirasi dan tentunya perlindungan hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan disebutkan bahwa bahwa koperasi tenaga kerja bongkar muat mempunyai peran yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat dan pelaksanaan dukungan terhadap kelancaran proses bongkar muat di pelabuhan, kondisi yang terlihat maupun berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data ditemukan bahwa koperasi TKBM di pelabuhan Bangsalae Siwa belum beroperasi sesuai dengan fungsinya bahwa masih cenderung dikelola dengan tidak professional khususnya dalam pengelolaan bagasi dan bongkar muat barang penumpang, salah satu penelitian menemukan data sebagai berikut;

Pelayanan bagasi penumpang atau porter merupakan pelayanan yang sifatnya untuk

mempermudah pengguna jasa pejalan kaki yang membawa barang. Dalam indikator ini terdapat dua penilaian yaitu tersedia layanan ini dengan petugas yang berseragam dan memiliki identitas, kemudian dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik pula. Saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Bangsalae belum tersedia pelayanan ini. Pengguna jasa yang membawa barang membawa sendiri barangnya. Dan juga porter yang tidak memakai seragam (Busyairi, 2014)

#### **Keselamatan kerja**

Dalam kegiatan bongkar muat, hal yang harus diutamakan adalah Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting diterapkan dalam kegiatan bongkar muat.

Kesadaran TKBM pelabuhan Bangsalae dalam keselamatan kerja, terlihat masih rendah hal ini terjadi Ketika TKBM tidak menggunakan alat pelindung diri dalam pembongkaran barang berbahaya, seperti pupuk maupun racun pertanian, mereka menggunakan pakaian biasa, tidak menggunakan kaca mata dan tidak menggunakan Sepatu, padahal risiko terpapar zat berbahaya sangat tinggi, dari fasilitas pelabuhan juga tidak ramah terhadap K3 tangga kapal yang sangat curam dan licin juga menambah risiko kerja bagi TKBM.

#### **Kesehatan kerja**

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja /penyakit akibat

kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut UU Pokok Kesehatan RI No. 9 Th. 1960 Bab I Pasal II ,Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi Kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat Kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani ,rohani maupun social, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan Kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.

Tenaga kerja bongkat muat atau TKBM adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar dengan intensitas yang tinggi risiko terpapar barang berbahaya, risiko jatuh dari tangga dan risiko cedera punggung akibat barang yang terlalu besar cukup berisiko kepada para TKBM, terlihat TKBM di pelabuhan Bangsalae Siwa terlihat memaksakan mengangkat barang yang terlalu berat dan besar dengan alasan agar lebih efektif dan bisa beberapa kali mendapat pelanggan sehingga mereka lebih sering memaksakan diri.

Upaya naik ke kapal dengan tergesa-gesa dengan alasan untuk berebut pelanggan juga sering sekali berisiko kepada para TKBM mulai dari risiko jatuh ke laut karena tangga yang sempit dan berdesak-desakan sampai pada terjatuh akibat tangga yang licin.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sakit pinggang dan keseleo merupakan hal biasa bagi TKBM, mereka menganggap cukup dengan pijatan dan urut mereka bisa Kembali beraktifitas, termasuk risiko terjatuh dan tergelincir di tangga juga dianggap sebagai hal biasa dan tidak terlalu berbahaya, hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk kebutuhan keluarga yang mendesak sehingga membuat TKBM mengabaikan kesehatan mereka.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek perlindungan hukum TKBM di pelabuhan bangsalae belum mengoptimalkan fungsi koperasi dan manajemen TKBM masih menggunakan kelompok tidak resmi, kemudian dari aspek keselamatan kerja, terlihat bahwa kesadaran TKBM untuk menggunakan alat pelindung diri dalam pembongkaran barang berbahaya masih rendah dan diperparah oleh fasilitas pelabuhan yang memadai, dari aspek kesehatan kerja, risiko terpapar barang berbahaya, risiko jatuh dari tangga dan risiko cedera punggung akibat barang yang terlalu besar cukup berisiko kepada para TKBM, diharapkan penelitian lanjutan dilakukan untuk lebih mendalami risiko K3 pada Tenaga kerja bongkat muat (TKBM) .

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisy, S. R., Sihaloho, O. W., Ratnaningsih, D., & Annas, R. (2024). Analisis Risiko Kerja TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Terhadap Proses Bongkar Pupuk di Dermaga Jetty daban Probolinggo. *Scientica*, 2(11).
- Busyairi, M. (2014). PENGARUH KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 13(2).
- Marpaung, E. (2014). Strategi Peningkatan Pelayanan Pelabuhan dalam Mendukung Sistem Logistik Nasional. *Warta Penelitian Perhubungan*, 26(1), 10.
- Patmasari, E., Aris, M., & Syam, H. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Penumpang Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Perdana Nusantara, Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone. *Jurnal Maritim*, 13(1), 1–9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Pub. L. No. 50, 21 (2012).

Ramadan, K. (2024). Analisis Risiko Kegiatan Bongkar Muat Methanol dengan Metode Hazop Analysis pada Pelabuhan CPO Kabil Batam. *Scientica*, 2(11).

Syam, H. (2021). Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Energy Equity Epic Sengkang Pty. Ltd. *Pamator Journal*, 14(2), 106–116.  
<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.11980>